

**LAPORAN KEGIATAN BENCHMARKING SPMI
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
KE FAKULTI PER-UNDANG- UNDANGAN
UNIVERSITAS UTARA MALAYSIA (UUM)**



**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2019**

PENGANTAR

Puji Syukur, Alhamdulillahirobal ‘aalamin, kalimat yang harus kita panjatkan atas segala karunia Allah SWT yang dengan rahmatNya lah Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISSULA dan Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum dapat menyelesaikan laporan kegiatan *Benchmarking* SPMI ke Universitas Utara Malaysia.

Kegiatan *Benchmarking* SPMI Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISSULA dan Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum ke Universitas Utara Malaysia bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses SPMI Universitas Utara Malaysia sehingga dapat memperoleh data untuk peningkatan mutu SPMI Fakultas Hukum dan Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum UNISSULA. Tujuan peningkatan mutu SPMI Fakultas Hukum dan Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum UNISSULA adalah untuk peningkatan standar baru dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka kepuasan stakeholders.

Semarang, 18 Oktober 2019
Dekan,



Prof. Dr. H. Gunarto. SH. SE. Akt. M. Hum
NIDN : 06-0503-6205

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PROSES BENCHMARKING.....	3
III. Hasil yang di diperoleh dari bencmarking SPMI ke Fakulti Per-Undang- UndanganUniversitas Utara Malaysia.....	4
DOKUMENTASI.....	19

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum UNISSULA dilakukan secara berkelanjutan dengan siklus yang terdiri tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP). Siklus penjaminan mutu internal (SPMI) Fakultas Hukum UNISSULA diawali dengan penetapan standar mutu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Standar yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan dengan mengerahkan semua sumberdaya yang dimiliki untuk merealisasikannya. Evaluasi pelaksanaan standar diperlukan untuk melihat kemajuan pelaksanaan standar dan untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, Evaluasi diri dilakukan terutama untuk melihat kemampuan dan kelemahan pelaksana standar terkait dengan upaya pemenuhan standar. Tahapan selanjutnya adalah Audit Mutu Akademik Internal untuk melihat kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar telah memenuhi, maka perlu dilakukan tahapan berikutnya berupa peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru. Hasil- hasil yang diperoleh dari tahapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar, evaluasi diri, audit mutu internal dan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan kemampuan internal Fakultas Hukum UNISSULA digunakan sebagai pertimbangan di dalam peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru.

Terdapat dua jenis peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking. Apabila hasil evaluasi diri dan audit menunjukkan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan belum tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan koreksi untuk mencapai standar tersebut. Bilamana hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa standar mutu yang ditetapkan telah tercapai, maka pada proses perencanaan berikutnya standar mutu tersebut ditingkatkan melalui benchmarking. Benchmarking adalah upaya pembandingan standar baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Dari latar belakang di atas, maka Unit Penjaminan Mutu Fakultas UNISSULA akan melaksanakan benchmarking SPMI ke Fakultas Per-Undang-Undangan Universitas Utara Malaysia bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses SPMI Fakultas Per-Undang-Undangan Universitas Utara Malaysia sehingga dapat memperoleh data untuk peningkatan mutu SPMI Fakultas Hukum UNISSULA.

b. Waktu Kegiatan

Hari : Selasa - Kamis

Tanggal: 8 – 10 Oktober 2019

Waktu : Pukul 09.00 s/d selesai

Tempat : Universitas Utara Malaysia

c. Alasan Melakukan Benchmarking

Alasan penjaminan mutu Fakultas Per-Undang-Undangan Universitas Utara Malaysia sebagai *external benchmarking* adalah :

1. Fakultas Perundang-Undangan Universitas Utara Malaysia telah terakreditasi internasional.
2. Guru Besar Fakultas Per-Undang-Undangan Universitas Utara Malaysia telah menjadi penguji eksternal ujian disertasi.
3. Fakultas Per-Undang-Undangan Universitas Utara Malaysia melakukan kerjasama penelitian bersama dosen Fakultas Hukum UNISSULA dan dosen Fakultas Per-Undang-Undangan Universitas Utara Malaysia tahun 2018, 2019 dan 2020.

II. PROSES BENCHMARKING

Proses benchmarking Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISSULA dilakukan enam tahapan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



III. Hasil yang di diperoleh dari bencmarking SPMI ke Fakultas Per-Undang-Undangan Universitas Utara Malaysia

Dengan melaksanakan **benchmarking Fakultas Per-Undang- Undangan Universitas Utara Malaysia** dapat mengetahui posisi pencapaian kinerjanya dibandingkan dengan pesaing terbaiknya. Secara umum benchmarking digunakan untuk keperluan peningkatan kualitas melalui peningkatan standar mutu pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UNISSULA. Hasil dari proses benchmarking dapat berupa perbaikan proses, prosedur, standar mutu atau target yang lama atau merupakan standar baru yang lebih baik upaya meningkatkan mutu dengan memperbaiki atau meningkatkan standar yang telah tercapai.

Berdasarkan *external benchmarking* di Fakultas Per-Undang- Undangan Universitas Utara Malaysia maka Fakultas Hukum UNISSULA menetapkan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA sebagai berikut :

A. Asas dan Prinsip SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Hukum UNISSULA selalu mengedepankan azas-azas sebagai berikut:

1. Berbuat yang terbaik (*fastabihkul khairat*)

Prinsip ini mengacu pada prinsip Amanah (*credibility*, QS. Al-Mukminun 8 dan Al-Ahzab 72), pengelolaan lembaga pendidikan merupakan amanah Allah yang menjadi kewajiban bagi seluruh sivitas akademika mengamankan amanah itu untuk pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum UNISSULA. Untuk melakukan yang terbaik juga menganut prinsip kualitas (menjadi terbaik, *be the best*, Q.S. Al-Baqarah 148 dan Al- Maidah 48), seluruh kegiatan pendidikan harus diorientasikan kepada kualitas yang terbaik, karena itu dalam proses harus dilakukan dengan baik.

2. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran

Pelaksanaan Sistem Penjaminan mutu harus didasarkan prinsip Jujur (*shidiq, reliability*, Q.S. Al-Taubah 119 dan Al-Ahzab 70), dimana

setiap sivitas akademika dituntut untuk berlaku jujur dalam berbagai aktivitas akademik maupun non akademik baik dalam, belajar, mengajar, ujian, penilaian, penelitian, pengabdian, pelayanan dan dalam segala keadaan.

3. Prinsip Profesional dan Tanggung jawab

Implementasi sistem penjaminan mutu internal juga harus dilandasi prinsip tanggung jawab (*mas'ulliyah, accountability*, Q.S. Al-Anbiya' 23 dan Al-Isra' 36), artinya semua kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah.

4. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

Implementasi penjaminan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Artinya bahwa pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya untuk kepentingan internal Fakultas Hukum UNISSULA tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu diperlukan musyawarah (*tasyawur, conseil, consultation*, (Q.S. Al-Syura 38 dan Ali Imran 159). Sebagai wujud keterbukaan, segala sesuatu harus dimusyawarahkan, lebih-lebih untuk pengambilan kebijakan dan keputusan yang berimplikasi kepada orang banyak. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dapat memberikan keadilan baik internal maupun eksternal, prinsip keadilan (*adalah, justice*, Q.S. Al-Maidah 8). Keadilan dalam penjaminan mutu artinya keadilan pengelolaan pendidikan dapat memberikan kemanfaatan bagi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal serta stakeholders utama, yaitu Allah SWT.

5. Partisipatif dan kolegal

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu juga mengacu pada prinsip partisipasi (kerjasama). Prinsip kerjasama (*ta'awun, cooperation*, Q.S. Al-Maidah 2), artinya bahwa pengelolaan pendidikan adalah tugas besar yang harus dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, Fakultas Hukum UNISSULA selalu membuka diri bagi semua pihak untuk bekerjasama memajukan pendidikan. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dikelola atas prinsip kolegal (kebersamaan). Prinsip Kebersamaan (Q.S. Ali Imran 103, Q.S.

Al-Taubah 71), artinya bahwa seluruh komponen, baik jamaah pendidik dan jamaah pengelola lembaga Fakultas Hukum UNISSULA harus memiliki tanggung jawab secara bersama-sama menuju visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan bersama.

B. Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum UNISSULA

Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum UNISSULA adalah sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Fakultas Hukum UNISSULA, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA.

2. Terstandar

SPMI Fakultas Hukum UNISSULA menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum UNISSULA baik di bidang akademik maupun non akademik.

3. Akurasi

SPMI Fakultas Hukum UNISSULA menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Fakultas Hukum UNISSULA yang merupakan pangkalan data yang menjadi dasar penilaian penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal (Akreditasi).

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI Fakultas Hukum UNISSULA diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan dan membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI Fakultas Hukum UNISSULA didokumentasikan secara sistematis.

C. Tujuan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (kebijakan mutu) Fakultas Hukum UNISSULA disusun dan didokumentasikan secara tertulis dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Fakultas Hukum UNISSULA.
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik serta sarana untuk mencapai visi dan misi Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stake holder) Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Sebagai media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum UNISSULA tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum UNISSULA (konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI Fakultas Hukum UNISSULA).
5. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.
6. Sebagai dokumen yang disiapkan sebagai bukti otentik bahwa Fakultas Hukum UNISSULA telah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pada sistem penjaminan mutu internal di lingkungannya sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

D. DOKUMEN STANDAR SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Dokumen standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA meliputi :

a) Standar Akademik Fakultas Hukum UNISSULA

1. Standar Pembelajaran Fakultas Hukum UNISSULA

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian Fakultas Hukum UNISSULA

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum UNISSULA

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

b) Standar Non Akademik Fakultas Hukum UNISSULA

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Penjaminan Mutu
4. Standar Kepemimpinan
5. Standar Kerjasama
6. Standar Suasana Akademik
7. Standar Budaya Akademik Islami
8. Standar Mahasiswa dan Alumni
9. Standar Sistem Informasi

Setiap Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang ditetapkan tersebut dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir. SOP merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi Standar SPMI Fakultas Hukum

UNISSULA yang telah ditetapkan. SOP dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

SOP disusun dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang ditetapkan dan sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan, serta untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan mengendalikan aktivitas.

SOP disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Program Studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan agar isi Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA terpenuhi.

c) keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar;

Pelaksanaan siklus penjaminan mutu Fakultas Hukum UNISSULA adalah terdiri :

Manual Penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Manual penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan. Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja yang mencakup 9 (Sembilan) standar seperti pengelompokan oleh BAN-PT untuk mempermudah dalam implementasi dan akreditasi. Standar DIKTI yang telah ditetapkan sebanyak 24 standar yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Fakultas Hukum UNISSULA menambahkan standar di bidang akademik dan non akademik berdasarkan acuan visi misi tujuan dan sasaran Fakultas Hukum UNISSULA.

a. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas Hukum UNISSULA, Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Hukum UNISSULA.

Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI Fakultas Hukum UNISSULA. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UNISSULA agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UNISSULA. Manual penetapan standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

1. Menjadikan visi dan misi Fakultas Hukum UNISSULA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.

5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Merumuskan draf awal standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
8. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil uji publik.
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan berupa SK Dekan yang mengacu surat keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang menetapkan Standar SPMI dan lembar persetujuan dari senat Unissula.

3.

Manual Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Pelaksanaan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya Pemenuhan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA menghasilkan suatu kegiatan dimana seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan.

a. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai implementasi Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas Hukum UNISSULA, Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk

terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UNISSULA. secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Hukum UNISSULA.

b. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Berdasar pada penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA, maka seluruh isi Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA dengan berpedoman pada Manual pelaksanaan standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Hukum UNISSULA pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas Hukum UNISSULA, Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Organisasi mahasiswa dan alumni maupun sumber daya akademik dan non akademik.

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

a. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA bertujuan mengukur kesesuaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Disamping itu pengendalian Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UNISSULA secara terus menerus dan berkelanjutan.

b. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas Hukum UNISSULA, Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA melalui Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik atau sesuai dengan pernyataan isi standar.

c. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dilakukan baik dengan cara **Monitoring dan Evaluasi**, maupun dengan cara **Audit Mutu Internal**.

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit penjaminan mutu Fakultas Hukum UNISSULA.
9. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA kepada Rektor UNISSULA.

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan Audit Mutu Internal terhadap dokumen SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dengan mengacu pada Prosedur Audit Mutu Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan PT, dan atau unit kerja.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditee.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Mutu Internal dengan Auditee.
5. Membuat laporan kepada Unit Penjaminan Mutu untuk diteruskan kepada Dekan Fakultas Hukum UNISSULA disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dengan cara mengamati suatu proses atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang ditetapkan.

a. Tujuan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UNISSULA secara terus menerus dan berkelanjutan.

Disamping itu pengendalian Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan

kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

b. Luas Lingkup Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Manual ini berlaku :

1. Ketika diperlukan tindakan atas tercapai, melampaui, belum melampaui ataupun terjadi penyimpangan dari pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir.
2. Untuk semua standar.

c. Langkah-langkah Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
2. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai.
3. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya.
6. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap standar, misalkan: apakah kemudian pelaksanaan standar sesuai dengan isi standar.
8. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Dekan, disertai saran dan rekomendasi.

Manual Peningkatan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Pengembangan atau Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal untuk dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI Fakultas Hukum UNISSULA, dilakukan peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

a. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Peningkatan standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dalam satu siklus berakhir dan standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dapat ditingkatkan mutunya.

b. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua Standar.

c. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar.
4. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

d) Bukti Sahih pelaksanaan Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi DOKTOR (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA

Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA adalah :

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.
2. Mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non- dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
5. Melakukan audit standar pendidikan, standar penelitian, standar PKM dan standar non pendidikan setiap tahun secara berkelanjutan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA adalah Unit penjaminan mutu Fakultas Hukum UNISSULA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Bidang Akademik, Wakil Dekan II Bidang Non Akademik.

IV. DOKUMENTASI



